

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beranjak dari Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya bahwa setiap sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya yang ada di Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah untuk digunakan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka Hak Menguasai Negara makin diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan mengenai bentuk wewenang dari Hak Menguasai Negara tersebut adalah

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya berbicara mengenai Negara, Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah memberikan amanatnya kepada negara untuk setiap daerah agar masing-masing daerah melaksanakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Hal ini makin diperkuat dengan lahirnya beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi sendiri pada dasarnya merupakan sebuah tantangan bagi setiap daerah untuk memajukan daerahnya dan berlomba-lomba dengan daerah lain untuk menjadi yang terbaik dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Dalam mengembangkan dan memajukan daerah pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya pembangunan atau pengembangan wilayah yang mana mengacu pada perubahan produktivitas wilayah yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan nilai tambah industri pengolahan serta kualitas

lingkungan, yang intinya adanya perkembangan wilayah dari yang semula wilayah itu merupakan wilayah yang kurang berkembang menjadi wilayah berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak ada sangkut pautnya dengan eksploitasi wilayah.

Pembangunan mengandung unsur perubahan besar, perubahan struktur ekonomi, perubahan struktur sosial, perubahan struktur budaya, perubahan struktur politik, dan perubahan struktur pendidikan, serta ikut pula mempengaruhi perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai. Pembangunan membuka kemungkinan perubahan keadaan lingkungan. Dalam proses perubahan ini penting dipelihara keselarasan antara manusia dengan ekosistem dalam rangkaian kurun waktu yang bergerak dinamis. Untuk mendukung itu semua, sudah saatnya para pelaku pembangunan menyesuaikan pola pikir pembangunan secara statis menjadi pola pikir pembangunan secara dinamis.<sup>1</sup>

Terkait dengan pernyataan diatas artinya pembuat kebijakan haruslah berfikir lebih maju untuk kedepannya dengan melihat potensi yang ada serta perkembangan yang akan terjadi untuk beberapa tahun kedepan bahkan lebih. Karena tidak mungkin jika kebijakan tersebut nantinya hanya berguna untuk beberapa kurun waktu saja, dan setelah itu dibuat lagi kebijakan baru untuk menyesuaikan keadaan dimasa mendatang. Memang penyesuaian tersebut sangat mungkin terjadi jika dilihat dari segi positif dan negatif dari suatu kebijakan yang

---

<sup>1</sup> Renaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.5.

diambil akibat perkembangan dan kemajuan kota tetapi setidaknya kebijakan yang diambil dapat meminimalisir biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah untuk kedepan nantinya.

Berbicara mengenai kewenangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b disana dinyatakan bahwa, “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang”. Artinya tata ruang kota hakikatnya merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah perkotaan dalam menyusun dan mengimplikasinya. Dengan catatan bahwa rencana tata ruang wilayah kota tersebut tidak bertentangan dengan rencana tata ruang di atasnya yakni rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah nasional.

Pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, yang dulu sering disebut dengan *master plan*, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir. Namun demikian, konsep tata ruang sebagai pedoman dan arahan pembangunan sebahagian besar masih belum menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan dan arahan yang ditetapkan. Apabila kita lihat hasil pembangunan kota-kota yang memiliki rencana dapat dikatakan hampir sama saja dengan hasil pembangunan kota yang

tanpa rencana, sehingga dapat menimbulkan kesan dengan atau tanpa rencana kota hasilnya akan sama saja.<sup>2</sup>

Selanjutnya jika kita melihat dari Undang-undang Penataan Ruang, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menegaskan bahwa, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 11 Ayat (2), pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan wilayah kota.

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, kini semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius. Adalah suatu fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju yang diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang

---

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik dkk, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2013, hlm.21.

kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala.<sup>3</sup>

Setiap tahunnya Kota Solok yang selalu melakukan pembangunan dan pengembangan kota diharapkan tidak hanya berpusat pada satu titik tetapi juga memanfaatkan daerah lain di wilayah Kota Solok yang bertujuan agar terciptanya pembangunan yang adil dan merata, dan kegiatan masyarakat diharapkan juga nantinya tidak terfokus pada satu titik saja. Jika hal tersebut terjadi artinya setiap kegiatan bertumpuk pada satu titik di pusat kota, maka cepat atau lambat sudah pasti akan menciptakan kesemrawutan atau ketidakteraturan dan kemacetan kota akibat bertumpuknya seluruh kegiatan pada satu wilayah tertentu tersebut. Ditambah faktor posisi wilayah/ daerah Kota Solok yang sangat strategis yakni merupakan wilayah yang berada diantara jalan tengah yang mana apabila kita akan menempuh kendaraan dari Kota Padang atau Bukittinggi jika ingin menuju Jakarta tentulah akan melewati wilayah Kota Solok. Hal ini akan memicu terjadinya jalur lintas provinsi dimana kendaraan yang berlalu lalang tidak hanya kendaraan yang ada di Kota Solok melainkan juga kendaraan dari daerah lain yang sengaja atau tidak sengaja melewati Kota Solok.

Disinilah peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota agar nantinya dapat memecah kegiatan dan menanggulangi kemacetan yang kini mulai tampak di pusat Kota Solok. Kemacetan sangat terlihat jelas pada hari-hari besar atau hari libur nasional dimana seluruh kendaraan yang memadati jalan raya mulai tak terkendali karena adanya percampuran antara kendaraan dari luar wilayah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan kendaraan pribadi masyarakat Kota Solok. Tidak berhenti pada masalah kemacetan yang akan timbul di pusat kota, masalah lain yang menjadi persoalan adalah mengenai rusaknya aspal jalan raya kota akan semakin sering mengingat besarnya volume kendaraan berat yang melewati jalan-jalan protokol tersebut.

Selain itu, banyak lagi isu strategis wilayah Kota Solok yang cukup mempengaruhi dan menjadi pertimbangan untuk dilakukannya revisi atau penyusunan kembali terhadap RTRW Kota Solok yang lama. Dan kemudian lahirlah Perda yang di harapkan tersebut yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031. Dalam Perda tersebut Pasal 11 Ayat (9) menegaskan bahwa disana terdapat rencana pengembangan jalan lingkar, salah satunya jalan lingkar utara. Kemudian pembangunan jalan lingkar tersebut merupakan indikasi program utama tahap pertama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Solok.

Pembangunan jalan lingkar merupakan sebuah solusi atau jawaban dari berbagai masalah yang timbul dari beberapa kemajuan dan perkembangan masyarakat kota yang ada, tetapi apakah pembangunan dari jalan lingkar tersebut nantinya juga tidak menimbulkan masalah. Tentunya pasti ada sebagian masyarakat yang pro dan kontra dari kebijakan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak yang terkait. Sebenarnya proses pembangunan jalan lingkar itu sendiri telah dimulai sejak tahun 2007 dan hingga saat ini proses penyelesaian pembangunannya sendiri masih belum rampung

akibat banyaknya kendala/ hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan setelah pembangunan jalan lingkar ini nantinya usai, kendaraan yang berasal dari luar wilayah yang tujuan sebenarnya bukan di Kota Solok, tidak perlu lagi melewati tengah kota tetapi cukup melewati wilayah pinggir kota dengan memanfaatkan jalan lingkar utara tersebut.

Dan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok untuk memanfaatkan wilayah atau daerah mana yang akan dipilih nantinya untuk ditetapkan sebagai wilayah pembangunan jalan lingkar tersebut. Bappeda sendiri perlu cermat dan teliti dalam menyikapi hal tersebut karena hal ini berkaitan langsung dengan keterbatasan ruang/ tanah yang mana nantinya tidak akan terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Apakah wilayah yang ditetapkan nantinya tidak bersinggungan dengan hutan lindung atau tanah kaum yang ada pada masyarakat Kota Solok. Jika kedua atau salah satunya ada, maka tidak bisa dipungkiri hal ini pasti akan menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan oleh pemerintah Kota Solok dalam hal pembebasan lahan yang ada.

Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan para pelaku kegiatan bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang yang kian besar. Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi

perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman<sup>4</sup>.

Masalah ganti rugi yang selama ini sering menjadi akar pokok permasalahan tidak hanya didasarkan jenis tanah, kondisi fisik bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi akan diperhitungkan juga segi nonfisiknya. Segi nonfisik tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh pendapat pekerjaan maupun kepentingan ekonomi yang seharusnya diperoleh dari tanah yang dicabut haknya. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemulihan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber pendapatan termasuk integrasi kehidupan sosial di tempat relokasi.<sup>5</sup> Jadi, masalah yang dihadapi dalam pembangunan suatu kota pada dasarnya bukan saja mengenai keterbatasan lahan tetapi juga mengenai masalah anggaran dana yang ada dan tersedia untuk membiayai pembangunan itu sendiri karena hal ini merupakan masalah yang sangat sentral dan paling menentukan pula nantinya. Pemerintah harus benar-benar cermat dan teliti karena hal ini baik secara langsung atau tidak langsung menyangkut kesejahteraan orang banyak atau masyarakat umum pada suatu wilayah perkotaan khususnya.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA (NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK”**.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 231.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah proses pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok?
2. Permasalahan apa yang ditemui oleh pemerintah Kota Solok dalam melakukan pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang ditemui oleh pemerintah Kota Solok dalam melakukan pembangunan jalan lingkar utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok.
  - b. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan pembangunan wilayah perkotaan dilihat dari aspek tata ruang kota dan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan tata ruang wilayah perkotaan dan upaya pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum, tenaga kerja maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang kota.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.42.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>8</sup> Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Solok dan Badan Pertanahan Nasional Kota Solok.

### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>9</sup> Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>10</sup>, terdiri atas :

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.25.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.30.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.31.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- h. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- i. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>11</sup>

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Wawancara

Cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab penulis dengan responden. Dimana responden tersebut merupakan orang atau lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian dan memahami kajian dari permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (open interview), dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>12</sup> *Ibid.*

penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai yaitu pejabat yang terkait pembangunan tersebut yakni pejabat dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional.

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.85.